

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“**Perseroan**”) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Provident

INVESTASI BERSAMA

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perusahaan *holding* yang bergerak di bidang investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telepon: (021) 2157 2008

Faksimili: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2025.

DEFINISI

- “Bursa Efek Indonesia”** atau **“BEI”** : Penyelenggara pasar di pasar modal sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- “Kemenkum”** : Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Kehakiman Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “KSEI”** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yaitu pihak yang: (i) menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak lainnya, dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UUPM.
- “Menkum”** : Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Otoritas Jasa Keuangan”** atau **“OJK”** : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
- “POJK No. 32/2015”** : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- “PMHMETD”** : Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.

- “RUPSLB”** : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM, serta peraturan pelaksanaannya.
- “Saham Baru”** : Sebanyak-banyaknya 4.719.862.337 (empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham atau sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp15 per saham.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

I. UMUM

Keterangan Umum Tentang Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 130 tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0101706 tanggal 3 Mei 2024, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkum di bawah No. AHU-0085941.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Mei 2024 ("**Akta No. 130/2024**").

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. *Holding companies* tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan

2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 130/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp236.606.957.370
Modal Disetor	:	Rp236.606.957.370

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp15.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%) ¹⁾
A. Modal Dasar	28.400.000.000	426.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Provident Capital Indonesia	9.127.783.531	136.916.752.965	58,02
2. Garibaldi Thohir	3.130.434.288	46.956.514.320	19,90
3. Winato Kartono	1.225.080.353	18.376.205.295	7,79
4. Hardi Wijaya Liong	837.580.961	12.563.714.415	5,32
5. Tri Boewono	66.551.500	998.272.500	0,42
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1.345.443.825	20.181.657.375	8,55
Total (Tanpa Saham Treasuri)	15.732.874.458	235.993.116.870	100
Saham Treasuri	40.922.700	613.840.500	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor (termasuk Saham Teasuri)	15.773.797.158	236.606.957.370	100
C. Saham Dalam Portepel	12.626.202.842	189.393.042.630	

Catatan:

¹⁾ Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.

²⁾ Sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025, Perseroan mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasuri yang diperoleh dari hasil pembelian kembali saham (buyback) sebanyak 40.922.700 saham melalui mekanisme pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Tunduk pada persetujuan dari Menteri Hukum, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan turun dari semula sebesar Rp236.606.957.370 menjadi sebesar Rp235.993.116.870.

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah

diberitahukan ke Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tanggal 26 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan yang dikelola Menkum di bawah No. AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen : Johnson Chan

Direksi

Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika

II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

A. Jumlah Maksimal Rencana PMHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham melalui mekanisme penawaran umum terbatas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.719.862.337 (empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham.

B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan PMHMETD dalam periode tersebut.

Pelaksanaan PMHMETD akan bergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD yang akan disampaikan oleh Perseroan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

C. Analisis Mengenai Pengaruh PMHMETD terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

PMHMETD dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan nilai tambah untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam PMHMETD, maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi.

D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana

Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD ini (setelah dikurangi biaya emisi) antara lain untuk: mengembangkan portfolio investasi dalam bentuk pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya pada satu atau lebih perusahaan pada sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi,

dan/atau logistik, pembayaran utang dan/atau modal kerja, baik oleh Perseroan dan/atau perusahaan anak yang dikendalikan oleh Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

1.	Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK	30 April 2025
2.	Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	9 Mei 2025
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMHMETD melalui situs web BEI dan situs web Perseroan	9 Mei 2025
4.	Tanggal terakhir pencatatan (<i>recording date</i>) pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	26 Mei 2025
5.	Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	27 Mei 2025
6.	Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada)	16 Juni 2025
7.	RUPSLB	18 Juni 2025
8.	Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan	20 Juni 2025
9.	Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI	18 Juli 2025

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Sekretaris Perusahaan

Kantor Pusat:

Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940

Telepon: (021) 2157 2008

Faksimili: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Situs Web: www.provident-investasi.com

**THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK IN CONNECTION WITH THE PLAN FOR
CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS**

This Disclosure of Information is prepared and addressed to the shareholders of PT Provident Investasi Bersama Tbk (the “**Company**”) in compliance with the Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase in Public Company with Pre-emptive Rights as amended by the OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase in Public Company with Pre-emptive Rights.

Provident

INVESTASI BERSAMA

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Main Business Activity:

A holding company engaged in investment activities, either directly or indirectly through Subsidiaries

Head Office:

The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940

Phone: (021) 2157 2008

Faximile: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com

This Disclosure of Information is important to be read and considered by the shareholders of the Company in making decisions regarding the proposed capital increase with pre-emptive rights.

If you are having difficulties understanding the information contained in this Disclosure of Information or have any doubt in taking a decision, it is recommended that you consult with your securities brokers, investment managers, legal counsels, public accountants, or other professional advisors.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, individually and jointly, are fully responsible for the completeness and accuracy of all information or material facts contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause material information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.

This Disclosure of Information was published on 9 May 2025.

DEFINITIONS

- “Indonesia Stock Exchange” or “IDX”** : A stock exchange as defined in Article 1 Number 4 of the Capital Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in Jakarta.
- “Ministry of Law”** : Ministry of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Regulations of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any other name).
- “KSEI”** : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, which is a Central Securities Depository, which is a party that: (i) acts as central custodian for custodian banks, securities company and other parties, and (ii) provide other services to support intra market activities, in accordance with Article 1 number 10 of Capital Markets Law.
- “Minister of Law”** : Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Regulations of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any other name).
- “Financial Services Authority” or “OJK”** : The *Otoritas Jasa Keuangan* or Indonesian Financial Services Authority which has the regulatory, supervisory, examination and investigation functions, duties and authorities in Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Companies and other Financial Institution as stipulated under Law No. 21 of 2011 regarding the Financial Services Authority and lastly amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Development and Strengthening of Financial Sector (which is a replacement of Bapepam-LK effective as of 31 December 2012).
- “POJK No. 32/2015”** : OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Public Company with Pre-emptive Rights.
- “Rights Issue”** : Capital Increase with Pre-emptive Rights by issuing New Shares as regulated under POJK No. 32/2015.
- “EGMS”** : Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on 18 June 2025 in accordance with the provisions of the Company’s articles of association, the Company Law, and the Capital Markets Law, as well as their implementing regulations.
- “New Shares”** : Up to 4,719,862,337 (four billion seven hundred nineteen million eight hundred sixty two thousand three hundred thirty seven) shares or a maximum of 30% (thirty percent) of the Company’s total issued and paid-up shares of the Company as of the date of this Disclosure of Information, which will be

issued from the Company's shares in portfolio, with the nominal value of IDR15 per share.

- “Capital Markets Law”** : Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 regarding Capital Market, the Republic of Indonesia Circular No. 64 of 1995, Supplement No. 3608, as amended by Law No. 4 of 2023 regarding Development and Strengthening of Financial Sector.
- “Company Law”** : Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited Liability Companies, the Republic of Indonesia Circular No. 106 of 2007, Supplement No. 4746, as amended by Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation that has been enacted into law pursuant to Law No. 6 of 2023 on Determination of Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.

I. GENERAL

General Description of the Company

The Company is established under the name PT Provident Agro, domiciled in South Jakarta, based on Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law based on Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which was registered at the Corporate Registration Office in Central Jakarta under No. 090515154941 dated 24 November 2006, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.

The Company's articles of association have been amended several times and the latest amendment is as contained in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Articles of Association No. 130 dated 30 April 2024, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Minister of Law pursuant to Letter of Receipt of Notification of Change in Article of Association No. AHU-AH.01.03-0101706 dated 3 May 2024, and has been registered in the Company Register managed by the Ministry of Law under No. AHU-0085941.AH.01.11.YEAR 2024 dated 3 May 2024 ("**Deed No. 130/2024**").

The Company's main office is The Convergence Indonesia Building, 21st Floor, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, South Jakarta, Indonesia 12940.

Purpose and Objective of the Company

Pursuant to Article 3 of the Company's articles of association, the purpose and objective of the Company are:

1. carrying out holding company activities which includes the activities of holding companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose main activity is ownership of the group. Holding Companies are not involved in the business activities of their subsidiary companies. Its activities include services provided by counselors and negotiators in planning corporate mergers and acquisitions; and
2. carrying out other management consulting activities including advising, guidance and business operational assistance, as well as other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services can include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consultations by agronomists and agricultural economists in the agricultural and similar fields, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance to business and community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others. Including infrastructure investment study services.

To achieve the main business activities mentioned above, the Company can carry out the following supporting activities:

1. providing funding and/or financing required by companies in which the Company invests, either directly or indirectly; and
2. providing funding and/or financing needed by other companies in the context of carrying out share investments in the company or group of companies or in the context of investing in other assets in the company or group of companies.

Capital Structure and Shareholding Composition

Based on the Deed No. 130/2024, the Company's current capital structure is as follows:

Authorized Capital	:	IDR426,000,000,000
Issued Capital	:	IDR236,606,957,370
Issued Capital	:	IDR236,606,957,370

The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a nominal value per share of IDR15.

Based on Monthly Report of Securities Holders Registration on 30 April 2025, the capital structure and shareholding composition of the Company on the date of this Information Disclosure are as follows:

Description	Nominal Value IDR15 per Share		
	Number of Shares	Total Nominal Value (IDR)	(%) ¹⁾
A. Authorized Capital	28,400,000,000	426,000,000,000	
B. Issued and Paid-up Capital			
1. PT Provident Capital Indonesia	9,127,783,531	136,916,752,965	58.02
2. Garibaldi Thohir	3,130,434,288	46,956,514,320	19.90
3. Winato Kartono	1,225,080,353	18,376,205,295	7.79
4. Hardi Wijaya Liong	837,580,961	12,563,714,415	5.32
5. Tri Boewono	66,551,500	998,272,500	0.42
6. Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan kurang dari 5%)	1,345,443,825	20,181,657,375	8.55
Total (without Treasury Shares)	15,732,874,458	235,993,116,870	100
Treasury Shares	40,922,700	613,840,500	
Total Issued and Paid-up Capital (including Treasury Shares)	15,773,797,158	236,606,957,370	100
C. Shares in Portfolio	12,626,202,842	189,393,042,630	

Note:

¹⁾ Calculation of percentage is based on voting rights.

****) As disclosed by the Company on 9 April 2025, the Company announced that its shareholders have approved the transfer of shares resulting from the shares buyback by way of cancellation of treasury shares acquired through the buyback of 40,922,700 shares. This will be carried out through a reduction in the Company's issued and paid-up capital. Subject to the approval of the Minister of Law, the Company's issued and paid-up capital will decrease from IDR236,606,957,370 to IDR235,993,116,870.**

Board of Directors and Board of Commissioners

Based on the Deed of Statement of Meeting Decisions on the Amendment to the Articles of Association No. 87 dated 21 June 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Minister of Law pursuant to Letter of Receipt of Notification of Change in Company Data No. AHU-AH.01.09-0132019 dated 26 June 2023 and registered in the Company Register maintained by the Minister of Law under number AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 dated 26 June 2023, the current composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner	:	Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner	:	Johnson Chan

Board of Directors

President Director	:	Tri Boewono
Director	:	Budianto Purwahjo
Director	:	Ellen Kartika

II. INFORMATION REGARDING THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS

A. Maximum Amount of the Proposed Issuance of Shares with Pre-emptive Rights

The Company propose to conduct Rights Issue to shareholders through limited public offering mechanism in maximum amount of 4,719,862,337 (four billion seven hundred nineteen million eight hundred sixty two thousand three hundred thirty seven) shares.

B. Indicative Period of the Rights Issue

In accordance with Article 8 paragraph (3) POJK No. 32/2015, the period between the date of the EGMS approval in relation to the Rights Issue until the effectiveness of the registration statement is not more than 12 (twelve) months. The Company proposed to carry out the Rights Issue within such relevant period.

Implementation of the Rights Issue will depend on and subject to and will be carried out if approval has been obtained from the Company's EGMS and an effective statement from OJK on the registration statement for the Rights Issue submitted by the Company in accordance with the laws and regulations as applicable in Indonesia.

C. Analysis Regarding the Effect of the Rights Issue on Financial Condition and Shareholders

The Rights Issue is carried out by the Company to improve the Company's capital structure which will provide added value to support the Company's performance. If the Company's shareholders do not exercise their Pre-emptive Rights in the Rights Issue, the ownership of the Company's shareholders will be diluted.

D. Estimation of the Use of Proceeds

The Company proposed to use all of the net proceeds obtained from this Rights Issue (after deducting issuance costs), among others for: developing its investment portfolio by way of purchasing shares or other equity securities of one or more companies in natural resources, technology, media and telecommunication and/or logistic sectors, repayment of debt and/or working capital, whether by the Company and/or Subsidiaries.

Final information regarding the use of proceeds will be disclosed in an issued prospectus in relation with the Rights Issue which will be made available to the shareholders in accordance with applicable laws and regulations.

III. IMPORTANT DATES AND INDICATIVE TIMELINE

To comply with the provisions of the applicable laws and regulations. The above-mentioned transaction will require the approval of the Company's shareholders at the EGMS to be held on 18 June 2025.

The following are important dates in relation to the Company's EGMS:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Notification of EGMS Agenda (as defined below) to OJK | 30 April 2025 |
| 2. | Announcement to convene the proposed EGMS to the shareholders of the Company through the IDX (as defined below) website, the eASY KSEI website, and the Company's website | 9 May 2025 |
| 3. | Announcement of the Disclosure of Information on the Rights Issue through the IDX website and the Company's website | 9 May 2025 |
| 4. | The last recording date of the entitled shareholders to attend the EGMS | 26 May 2025 |

5.	EGMS Invitation to the shareholders of the Company through the IDX website, the eASY KSEI website, and the Company's website	27 May 2025
6.	Additional Information on the Disclosure of Information (if any)	16 June 2025
7.	EGMS	18 June 2025
8.	Announcement of the summary of EGMS minutes through the IDX website, the eASY KSEI website, and the Company's website	20 June 2025
9.	Submission of the EGMS minutes to OJK and IDX	18 July 2025

IV. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain more information regarding the Rights Issue, the Company's shareholders may contact the Company's Corporate Secretary during business hours at the address below:

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Corporate Secretary

Head Office:

The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940

Phone: (021) 2157 2008

Faximile: (021) 2157 2009

Email: investor.relation@provident-investasi.com

Website: www.provident-investasi.com